

POLITIK MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Eko Prasetyo Karyono

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: This research is motivated by the phenomenon of forest and land fires that occurred in 2013-2016 in Riau Province. The occurrence of forest and land fires is on average caused by plantation activities and communities around the forest and peat land area. Based on the data obtained, Siak Regency is one of the Regencies in Riau Province which also experienced the largest forest and land fires in 2013-2016. To deal with these problems the Siak District Government has mobilized various kinds of mitigation and mitigation efforts so that in 2016 the number of hotspots was successfully suppressed significantly. To see what efforts have been made by the Siak District Government, this study focuses on who are the actors involved and what efforts have been made, as well as what facilities and infrastructure they have. The theory used in this study is the theoretical theory of Frieden (2000). This study uses a qualitative approach and the data needed both primary and secondary is obtained through interviewing, observation and documentation techniques. The results of this study indicate the success of the Siak District Government in mitigating disasters is inseparable from the role of the actors there such as Mayor of Siak, BPBD, Damkar, DLH, Manggala, Balakar Volunteers, Village Devices, TNI, POLRI, and the Community. After the formation of the Siak Regency BPBD and the establishment of a "Forest and Land Fire Emergency Alert Task Force" in 2014 and commanded by BPBD, there is a change in the pattern of handling forest and land fire disasters that have only been emergency response so far as a mitigation effort so as not to recur.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2013-2016 di Provinsi Riau. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut rata-rata disebabkan oleh aktivitas perkebunan dan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut. Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang juga mengalami kebakaran hutan dan lahan terbesar pada tahun 2013-2016. Untuk menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Siak telah mengerahkan berbagai macam upaya mitigasi dan penanggulangan sehingga pada tahun 2016 jumlah titik api berhasil ditekan dengan signifikan. Untuk melihat upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Siak maka penelitian ini difokuskan kepada siapa saja aktor-aktor yang terkait dan upaya apa saja yang telah dilakukan, serta apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori aktor dari Frieden (2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan data-data yang diperlukan baik primer maupun sekunder diperoleh melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Siak dalam melakukan mitigasi bencana tidak lepas dari peran aktor-aktor yang ada di sana seperti Bupati, BPBD, Damkar, DLH, Manggala, Relawan Balakar, Perangkat Desa, TNI, POLRI, dan Masyarakat. Setelah terbentuknya BPBD Kabupaten Siak dan dibentuknya "Satgas Operasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan" pada tahun 2014 yang dikomandoi oleh BPBD terdapat perubahan pola penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan yang selama ini hanya bersifat tanggap darurat menjadi upaya mitigasi agar tidak terulang kembali.

Kata Kunci: Mitigasi, pencegahan, kebakaran hutan dan lahan

PENDAHULUAN

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sering mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Banyaknya lahan gambut yang ada menjadi pemicu cepatnya proses penyebaran titik api hingga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari KLH RI tahun 2010, luas kawasan lahan gambut yang ada di Provinsi Riau sebesar

56,1% dari luas total lahan gambut yang ada di Provinsi Sumatera atau sekitar 64% dari seluruh wilayah Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau rata-rata disebabkan karena aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan. Tingginya aktivitas perkebunan tersebut menyebabkan pembukaan kawasan hutan dan lahan untuk area perkebunan terjadi hampir di setiap kabupaten/kota sehingga

masyarakat dan pihak perusahaan mulai melakukan pembakaran hutan secara sengaja agar pembukaan lahan dapat dilakukan dengan cepat dan murah biaya.

Fenomena kebakaran hutan dan lahan yang terbesar pernah terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2013-2015 dan menimbulkan bencana kabut asap yang meluas hingga ke negara tetangga. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPBD Provinsi Riau kebakaran tersebut mengakibatkan lebih dari 24.000ha lahan gambut menjadi hangus terbakar. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan tersebut bermacam-macam, bahkan sampai mempengaruhi stabilitas ekonomi, aktivitas masyarakat dan terganggunya hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Menurut data yang diperoleh dari BPBD, kebakaran yang terjadi rata-rata berasal dari lahan perkebunan milik perusahaan dan miliki warga.

Rentannya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau disebabkan karena masih lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga pihak swasta dan pemilik perkebunan dapat leluasa membuka lahan dengan cara dibakar. Selain permasalahan pengawasan, masih minimnya regulasi yang mengatur tentang larangan membakar hutan dan penegakkan hukum juga menjadi problematika yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Sebagai hasil dari banyaknya permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau mendapat teguran yang cukup keras dari Presiden dan Pemerintah Pusat agar dapat menuntaskan permasalahan yang ada. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur Provinsi Riau kemudian mengeluarkan Pergub No. 5 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau. Di dalam Pergub tersebut terdapat panduan pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana yang harus dilakukan mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Sebagai salah satu kabupaten yang mengalami kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2013-2015, Pemerintah Kabupaten Siak juga

mengalami permasalahan yang sama dengan kabupaten/kota lainnya seperti dalam hal pengawasan, regulasi dan penegakkan hukum. Selain faktor tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak baru membentuk BPBD pada tahun 2012 sehingga pusat komando tidak dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Siak, selama ini pola pengendalian bencana alam yang ada hanya bersifat pada tanggap darurat saja dan bukan pada upaya pencegahan untuk di kemudian hari. Perubahan pola pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada mulai tampak berubah setelah Bupati membentuk BPBD dan mengeluarkan Peraturan Bupati Siak No. 37 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Surat Keputusan Bupati Siak No. 288/HK/KPTS/2014 Tentang Struktur Organisasi Satgas Operasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan. Di dalam surat keputusan tersebut Bupati Syamsuar membentuk Satgas Tanggap Darurat Bencana yang dikomandoi oleh BPBD dan Bupati berfungsi sebagai penanggung jawab.

Setelah Bupati melakukan perubahan pola penanganan dan mengeluarkan berbagai macam upaya lainnya, barulah pada tahun 2015-2016 Pemerintah Kabupaten Siak berhasil menekan jumlah titik api secara signifikan dan mendapatkan prestasi sebagai “Kabupaten Percontohan” dalam melakukan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari peran serta para aktor yang terlibat di dalamnya, sehingga pelaksanaan mitigasi dapat terkoordinasi dan merata hingga ke desa-desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh para aktor di Kabupaten Siak pada tahun 2015-2016.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan mengembangkan kepekaan konsep

dan penggambaran realitas yang tidak tunggal atau jamak. Secara teori, penelitian kualitatif dimulai dengan cara mendefinisikan konsep yang sangat umum, yang mengalami perubahan karena hasil penelitian sehingga variabel dapat merupakan produk atau hasil. Selanjutnya metode pendekatan kualitatif pada penelitian ini berupaya memperjelas dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, disusun, dan diinterpretasikan sebelumnya dengan cara melihat dan meneliti faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena dan situasi yang sedang diteliti. Untuk teknik pengumpulan data peneliti menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Siak telah melibatkan berbagai macam aktor di dalamnya mulai dari Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan Penegak Hukum. Keterlibatan aktor tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan dengan mengikutsertakan Pemerintah, Masyarakat, Swasta dan Penegak Hukum seperti sosialisasi, patroli gabungan, pembuatan kanal, pembuatan embung dan lainnya. Keikutsertaan para aktor dalam melakukan mitigasi dimulai sejak Bupati Kabupaten Siak Syamsuar membentuk BPBD Kabupaten Siak pada tahun 2012 dan dilanjutkan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Siak No. 37 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Surat Keputusan Bupati Siak No. 288 /HK/KPTS/2014 Tentang Struktur Organisasi Satgas Operasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan. Setelah melakukan pembentukan dan mengeluarkan Peraturan Bupati di atas, Pemerintah Kabupaten Siak mulai merangkul seluruh elemen yang ada di masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Agar dapat mengetahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat serta peran yang dimiliki oleh para aktor tersebut, maka peneliti mengidentifikasi para aktor ke dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Bupati Siak

Di dalam Surat Keputusan Bupati Siak No. 288 / HK / KPTS / 2014 Tentang Struktur Organisasi Satgas Operasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Siak, Bupati memiliki peranan sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam yang terjadi di daerah. Dalam menjalankan peran yang dimilikinya, selain telah membentuk BPBD dan mengeluarkan peraturan yang terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, pada bulan Februari tahun 2014 Bupati Kabupaten Siak Drs. H. Syamsuar, M.Si juga menginstruksikan kepada seluruh camat untuk memantau dan memberikan laporan langsung setiap hari kepada Bupati perihal status bencana, keadaan wilayah kecamatan, jumlah korban kebakaran hutan dan lahan, serta kebutuhan para korban seperti sembako dan pelayanan kesehatan. Hal tersebut dilakukan agar Bupati dapat memantau secara langsung perkembangan dari pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan di Kabupaten Siak.

Selain upaya tersebut berikut kegiatan serta kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Siak :

1. Memaduserasikan pelaksanaan penegakan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan membentuk Satuan Operasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan lahan dengan Surat Keputusan Bupati Siak No. 288/HK/KPTS/2014 di setiap tingkatan pemerintahan.
2. Melalui BPBD Kabupaten Siak melakukan pembentukan Komunitas "Satgas Relawan" setingkat Balakar (Barisan Relawan Kebakaran) di setiap desa (Bukan MPA/ Masyarakat Peduli Api). Satu desa berjumlah 5 orang dan sudah terbentuk di 67 desa dari 113 desa yang ada dengan jumlah total relawan sebanyak 355 orang. Kemudian relawan tersebut diberikan pelatihan oleh BPBD Kabupaten Siak.
3. Menetapkan Peraturan Bupati Siak No. 37 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dengan kebijakan Bupati

tersebut sebagai payung hukum, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan dengan lebih baik.

4. Penganggaran Penegakkan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Dana Operasional Sub Satgas Kampung/Desa dianggarkan pada ADD Kampung/Desa sebesar 2.000.000 juta rupiah/bulan untuk keperluan rapat, pelatihan, makan, minum, bensin dan ronda.
5. Membentuk Tim Audit Kepatuhan Karlahut Kabupaten Siak Tahun 2014 SK No. 513/HK/KPTS/2014, untuk melakukan audit sarana dan prasarana serta kesiapan perusahaan dalam menangani karlahut.
6. Mengusulkan pembuatan sekat kanal ke pemerintah Provinsi Riau sebanyak 311 sekat yang belum terealisasi.
7. Membangun 14 unit *reservoir* (tangki penampung air) yang tersebar di 5 kecamatan (Kec. Siak, Kec. Tualang, Kec. Koto Gasib, Kec. Kandis, dan Kec. Mempura). Pembangunan reservoir bersumber pada dana APBD Kab. Siak Tahun 2015
8. Membuat MOU (*Memory of Understanding/Nota Kesepahaman*) antara pemerintah kecamatan dengan perusahaan dalam rangka pencegahan dini dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kecamatan.
9. Kerja sama dengan instansi vertikal berupa bantuan GPS (*Global Positioning System*) untuk 14 kapolsek guna menentukan posisi dan koordinat dalam pemantauan titik api. Sumber dana APBD Kabupaten Siak tahun 2015.
10. Pengadaan mesin portable khusus untuk pemadaman kebakaran di 71 desa/kampung rawan kebakaran hutan dan lahan.
11. Membentuk Desa Tangguh Bencana melalui dana APBN yang terdiri dari ; Desa Rawang Air Putih, Desa Mengkapan, Desa Dayun, Desa Tuah Indrapura, Desa Dosan, Desa Buatan II, Dan Desa Perawang Barat.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perintah dari Undang-Undang No 24. Tahun 2007 Tentang Pena-

nggulangan Bencana. Atas dasar perintah tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Siak pada tanggal 12 November tahun 2012 mengeluarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang “Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak” sebagai dasar pembentukan BPBD Kabupaten Siak. Setelah BPBD terbentuk, berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Bupati No. 288/HK/KPTS/2014 tentang “Struktur Organisasi Satuan Tugas Operasi Siaga Darurat Karlahut Kabupaten Siak”, BPBD Kabupaten Siak kemudian ditunjuk sebagai komando utama untuk mewakili Bupati dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mitigasi dan penanggulangan bencana alam bersama instansi terkait lainnya. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

DLH merupakan dinas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang lingkungan hidup. Dalam rangka membantu tugas Bupati di bidang lingkungan hidup, DLH Kabupaten Siak dilengkapi dengan tugas dan fungsi yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak”.

Sebagai salah satu dinas yang ikut berperan serta dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, DLH Kabupaten Siak lebih memfokuskan upaya-upaya mitigasi ke dalam program sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan program penghijauan. Kegiatan penghijauan yang dilakukan DLH seperti melakukan penanaman bibit hutan mangrove di kawasan-kawasan yang terkena dampak kebakaran. Selain upaya-upaya tersebut DLH Kabupaten Siak juga ikut berpartisipasi dalam melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah mitigasi yang harus diambil. Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Bupati, BPBD Kabupaten Siak, Damkar, Manggala Agni, Masyarakat

Peduli Api, Perusahaan Perkebunan dan TNI/POLRI. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya DLH Kabupaten Siak juga memiliki program lainnya yaitu perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Tujuan dari konservasi sumber daya alam ini adalah untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam serta keseimbangan ekosistemnya sehingga nantinya dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

4. Manggala Agni DAOPS

Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (BRIGDALKARHUT) atau yang juga dikenal dengan Manggala Agni merupakan organisasi operasional milik Pemerintah yang dibentuk oleh Departemen Kehutanan pada tahun 2003 yang diberi tugas untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seperti pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca bencana. Selain melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana, Manggala Agni juga memiliki fungsi lainnya yaitu sebagai koordinator perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi terhadap upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di provinsi dan kabupaten/kota. Agar memudahkan Manggala Agni untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka berlandaskan pada Peraturan Menteri LHK RI No.P.32/ Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016), Manggala Agni terbagi atas Manggala Agni Pusat, Manggala Agni Regional dan Daops Manggala Agni. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

5. Masyarakat Peduli Api (MPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.2/IV-SET/2014 Masyarakat Peduli Api atau yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta telah diberi pelatihan dan dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan tujuan dari pembentukan MPA tersebut, pemerintah mulai menganggap masya-

rakat sebagai unsur yang paling penting agar pelaksanaan mitigasi dapat berhasil hingga ke setiap elemen yang ada di masyarakat. Perubahan pola pemikiran tersebut dilakukan karena masyarakat adalah pihak yang paling dekat dan berhadapan langsung dengan lingkungan di sekitarnya sehingga pelaksanaan mitigasi tidak dapat berjalan jika masyarakat masih tidak peka terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Agar peran serta masyarakat tersebut dapat tumbuh dan berkembang, Pemerintah Kabupaten Siak juga mencanangkan pembentukan MPA sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang kemudian MPA tersebut lebih dikenal dengan sebutan Satgas Bantuan Relawan Kebakaran Hutan dan Lahan (BALAKARLAHUT). Setelah Relawan Balakar dibentuk kemudian Pemerintah Kabupaten Siak memberikan pelatihan terhadap Relawan Balakar yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Siak (Bidang Damkar). Para Relawan BALAKAR tersebut diberi pelatihan tentang tata cara memadamkan api, menggunakan peralatan pemadaman dan bagaimana melakukan pencegahan sejak dini. Dalam rangka melaksanakan peran sertanya untuk meminimalisir dampak dan ancaman dari bencana kebakaran hutan dan lahan

6. Perusahaan Swasta

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Siak disebabkan karena banyaknya perambahan hutan yang dilakukan secara liar dan tidak terkendali oleh perusahaan perkebunan. Perambahan tersebut terjadi karena masih lemahnya pengawasan dan kurangnya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan kawasan hutan dan lahan serta kurang tegasnya penegakkan hukum atas para pelaku pembakar hutan. Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali maka sangat dibutuhkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam berkomitmen untuk mencegah dan mengendalikan pola pemanfaatan sumber daya alam yang ada disekitar.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Siak, partisipasi yang dilakukan oleh pihak Swasta

juga merupakan salah satu kunci utama keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan upaya yang berkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Perubahan pola penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada partisipasi masyarakat tetapi juga diintegrasikan kepada pihak swasta mengingat banyaknya perusahaan perkebunan dan perkayuan yang ada di wilayah Kabupaten Siak.

7. TNI dan POLRI

Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (POLRI) merupakan salah satu unit satuan dari TNI dan POLRI yang memiliki tugas untuk membina, membimbing dan mendukung percepatan pembangunan yang ada di desa. Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga di ikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan yang dimiliki Pemerintah Daerah termasuk melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana. Keikutsertaan TNI dan POLRI dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tersebut dilandaskan pada UU No. 2 Tahun 2002 yang mana isinya TNI dan POLRI memiliki tanggung jawab untuk “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Seperti yang terjadi di Desa Rawang Air Putih Kabupaten Siak, TNI, POLRI dan Relawan Balakar yang dipimpin Oleh Kepala Desa merupakan tiga pilar utama keberhasilan desa tersebut dalam melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Dengan terpilihnya desa Rawang Air Putih sebagai desa tangguh bencana terbaik di Kabupaten Siak menunjukkan bahwa sinergitas yang ada antara tiga pilar ini sangat baik sehingga upaya mitigasi yang dilakukan dapat terkoordinir dan menyeluruh.

SIMPULAN

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang didominasi oleh lahan gambut sehingga rentan untuk me-

ngalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Agar pengawasan terhadap aktivitas perkebunan yang ada di Kabupaten Siak dapat berjalan dengan lancar, maka sangat dibutuhkan sebuah aturan yang mengatur tentang pengelolaan kawasan hutan serta juga diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terkoordinir dan menyeluruh, Bupati Kabupaten Siak kemudian membentuk BPBD Kabupaten Siak pada tahun 2012 serta mengeluarkan Peraturan Bupati Siak No. 37 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Surat Keputusan Bupati Siak No. 288 / HK / KPTS / 2014 Tentang Struktur Organisasi Satgas Operasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan. Di dalam peraturan tersebut Bupati Kabupaten Siak Syamsuar berperan sebagai penanggung jawab dan BPBD Kabupaten Siak ditunjuk sebagai komando utama dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana. Setelah melakukan upaya di atas Bupati Kabupaten Siak kemudian mengalokasikan anggaran khusus untuk pengendalian bencana kebakaran hutan dan lahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebesar Rp. 1.425.000.000 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) sebesar Rp. 1.608.000.000.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Hero Saharjo. 2016. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia*. Bogor: IPB Press
- Leo Agustino. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Solahuddin Kusumanegara. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sufian Hamim dan Indra Muchlis Adnan. 2005. *Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press
- Thurmaier, Kurt M. and Willoughby, Katherine G. 2001. *Policy and Politics in State Budgeting*. New York: M. E. Sharpe.